



Standar SPMI Institusi Universitas widya husada semarang

LPMP
Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan
2020

(Dicetak oleh LPMP Universitas Widya Husada Semarang untuk kalangan sendiri)



Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com
Web: <https://uwhs.ac.id>



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-005/D/LPMPP/UWHS/VI/2020**

**Tentang
STANDAR SPMI INSTITUSI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu adanya arah Standar SPMI Institusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan penjaminan mutu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar SPMI pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna (employer) dan para pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a) dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Widya Husada Semarang;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Standar SPMI Institusi Akademik yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang



Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Nomor:
104/LPMPP/UWHS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Standar SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG STANDAR SPMI INSTITUSI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.

PERTAMA Menetapkan Standar SPMI Institusi Akademik Universitas Widya Husada Semarang.

KEDUA Standar SPMI Institusi Akademik Universitas Widya Husada Semarang tersebut merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan Akademik di Universitas Widya Husada Semarang.

KETIGA Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 02 Juni 2020

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

 Dr. Hargianti Dini Iswandari.drg.,M.M.
NIP. 195602172014012156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-01	Standar SPMI Suasana Akademik	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 7

STANDAR SPMI SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Suasana Akademik

Revisi :
00

Hal :
2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Suasana Akademik

Revisi :
00

Hal :
3 dari 7

	<p>masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan. Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Widya Husada Semarang menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi semua pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif baik pada tingkat universitas, fakultas maupun program studi yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi.</p>
3. Subyek/Pihak yang	1) Rektor



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Suasana Akademik

Revisi :
00

Hal :
4 dari 7

bertanggung jawab
untuk mencapai/
memenuhi isi
standar

- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

4. Definisi dan istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Widya Husada Semarang harus memiliki sarana prasarana yang dapat mendukung terjadinya interaksi akademik antara dosen, mahasiswa untuk menunjang peningkatan mutu akademik setiap hari di setiap semesternya.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Widya Husada Semarang harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik.
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Widya Husada Semarang harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 4) Dosen Universitas Widya Husada Semarang harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
- 5) Dosen Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen harus melibatkan mahasiswa.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Suasana Akademik

Revisi :
00

Hal :
5 dari 7

- 6) Universitas Widya Husada Semarang harus mengapresiasi setiap prestasi yang didapat oleh civitas akademika baik di dalam dan di luar institusi dan memberikan penghargaan kepada setiap prestasi civitas akademika baik di dalam dan di luar institusi.
- 7) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- 8) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang harus diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- 9) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang harus diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- 10) Universitas Widya Husada Semarang harus melaksanakan kegiatan seminar, diskusi kelompok secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.
- 11) Universitas Widya Husada Semarang harus memberikan informasi dan memfasilitasi kegiatan civitas akademika untuk mengikuti kegiatan ilmiah ke luar Institusi (olimpiade, seminar, dll).
- 12) Universitas Widya Husada Semarang harus memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan.
- 13) Universitas Widya Husada Semarang harus memfasilitasi unit kemahasiswaan untuk menyalurkan minat dan bakat (UKM, dll).



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Suasana Akademik

Revisi :
00

Hal :
6 dari 7

6. Strategi

- 1) Pimpinan Universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas.
- 2) Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.

7. Indikator

- 1) Tersedia sarana prasarana yang dapat mendukung terjadinya interaksi akademik antara dosen, mahasiswa.
- 2) Tersedia instrumen monev suasana akademik.
- 3) Tersedia laporan monev suasana akademik.
- 4) Terlaksana kegiatan penelitian dan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- 5) Tersedia dokumen kebijakan yang mengatur pemberian penghargaan atau apresiasi.
- 6) Terlaksana publikasi karya ilmiah oleh mahasiswa.
- 7) Tersedia jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- 8) Terlaksana kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- 9) Terlaksana kegiatan seminar, diskusi kelompok secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.
- 10) Terlaksana kegiatan ilmiah ke luar Institusi (olimpiade, seminar, dll).
- 11) Terlaksana kegiatan pelatihan kepemimpinan.
- 12) Terdapat unit kemahasiswaan untuk menyalurkan minat dan bakat (UKM, dll).



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-01	Standar SPMI Suasana Akademik	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 7 dari 7

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-02	Standar SPMI Kerja Sama	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-02

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Kerja Sama

Hal :
2 dari 8

1. Visi, Misi, dan Tujuan
Universitas Widya
Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-02

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Kerja Sama

Hal :
3 dari 8

	<p>dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama3) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)4) Dekan5) Ketua Program Studi6) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan7) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Definisi dan istilah	<p>Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-02

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Kerja Sama

Hal :
4 dari 8

	dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus menyusun dan atau memperbaharui dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis universitas.3) Universitas harus menjalin kerjasama dengan jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.4) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.5) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-02

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Kerja Sama

Hal :
5 dari 8

- 6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi di tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional minimal 5 kegiatan per tahun.
- 7) Wakil Rektor Bidang Akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi di tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional minimal 5 kegiatan per tahun.
- 8) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi di tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional minimal 5 kerjasama per tahun.
- 9) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UWHS harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional.
- 10) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UWHS harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri.
- 11) Dekan harus menjalin kerjasama tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
- 12) Ketua Program Studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
- 13) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi di tingkat



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-02	Standar SPMI Kerja Sama	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 8

	<p>lokal/wilayah, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>14) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor menetapkan standar kerjasama.2) Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar kerjasama.3) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.4) Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri).2) Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.3) Tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.4) Tersedia dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas.5) Terlaksana kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Kerja Sama

Revisi :
00

Hal :
7 dari 8

dengan institusi tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional minimal 5 kegiatan per tahun.

- 6) Terlaksana kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional minimal 5 kegiatan per tahun.
- 7) Terlaksana kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional.
- 8) Terlaksana kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri.
- 9) Terlaksana kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
- 10) Terlaksana kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi, dan Program Studi dengan wahana dan praktik klinik.
- 11) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama (MoU).
- 12) Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- 13) Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a) Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM
 - b) Memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS.
 - c) Memberikan kepuasan kepada mitra.
 - d) Menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- 14) Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih dan handal, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis, yang dilaksanakan setiap tahun.
- 15) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-02	Standar SPMI Kerja Sama	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 8 dari 8

	<p>pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>16)Terlaksana analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>a) Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>b) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi, yang dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>17)Tersedia dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-03	Standar SPMI Bimbingan Akademik	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Bimbingan Akademik

Revisi :
00

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Bimbingan Akademik

Revisi :
00

Hal :
3 dari 6

	<p>masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Fakultas dengan peran Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali dalam proses pembimbingan akademik.</p> <p>Melalui proses itu mahasiswa akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali tentang rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik dan non akademik, kemampuan financial, dan sebagainya. Sehingga diperlukan Standar Bimbingan Akademik agar pelaksanaan pembimbingan akademik sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan.</p>
3. Subyek/Pihak yang	1) Rektor



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Bimbingan Akademik

Revisi :
00

Hal :
4 dari 6

bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">2) Wakil Rektor III3) Dekan4) Ketua Program Studi5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan6) Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none">1) Bimbingan Akademik adalah kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik dan non akademik.2) Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali adalah staf edukatif (dosen tetap) yang ditugaskan untuk memberikan pembimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa. Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali bertugas memberikan penjelasan, petunjuk, nasihat, dan arahan dalam kegiatan akademik dan non akademik kepada mahasiswa agar studinya berjalan baik dan lancar.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1) Universitas Widya Husada Semarang menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali 1 bulan sebelum awal tahun ajaran dimulai.2) Fakultas menerbitkan Jadwal Bimbingan Akademik minimal 4 kali dalam satu semester dimulai dari pengisian KRS, sebelum UTS, sebelum UAS dan setelah UAS.3) Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali diwajibkan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Bimbingan Akademik

Revisi :
00

Hal :
5 dari 6

	<p>memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai Pedoman Bimbingan Akademik.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali harus memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif, diantaranya mengikuti seminar, organisasi kemahasiswaan di kampus, mengikuti lomba mahasiswa berprestasi, dan lain-lain.5) Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali harus menyediakan waktu luang untuk mahasiswa bimbingannya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik dan non akademik maupun mengenai masalah-masalah lain.6) Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali berhak untuk memanggil mahasiswa yang diduga melakukan perilaku yang menyimpang dari Buku Pedoman Pembimbingan Akademik.7) Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi bimbingan akademik setiap akhir semester.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) LPMPP melakukan sosialisasi Standar Bimbingan Akademik seluruh sivitas akademika2) Universitas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali3) Fakultas setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia Pedoman Bimbingan Akademik2) Tercapainya proses bimbingan akademik minimal 4x dalam setiap semester.3) 80% Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali melaksanakan bimbingan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-03	Standar SPMI Bimbingan Akademik	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">4) Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi bimbingan akademik.5) Terlaksana monitoring dan evaluasi bimbingan akademik setiap akhir semester.6) Tersedia laporan monitoring dan evaluasi bimbingan akademik.7) 80 % berkas bimbingan akademik yang dilakukan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali telah terdokumentasikan dengan baik.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Buku Peraturan Akademik2) Pedoman Bimbingan Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-04	Standar SPMI Visi Misi	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 7

STANDAR SPMI VISI MISI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Visi Misi

Revisi :
00

Hal :
2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-04

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Visi Misi

Hal :
3 dari 7

- b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
- c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;
- d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;
- e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;
- f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

2. Rasional

Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Widya Husada Semarang, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, Universitas Widya Husada Semarang menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Universitas Widya Husada Semarang memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Misi sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-04	Standar SPMI Visi Misi	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 4 dari 7

3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Dekan4) Ketua Program Studi5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan6) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat7) Ketua Unit Laboratorium8) Ketua Unit Perpustakaan9) Ketua Unit IT
4. Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none">1) Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.2) Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.3) Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.4) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-04

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Visi Misi

Hal :
5 dari 7

	<p>Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Program studi harus menyusun visi keilmuan (scientific vision) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat Universitas.3) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan strategi secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika.4) Universitas dan Fakultas harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.5) Universitas dan Fakultas harus memiliki Rencana Strategis yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.6) Rektor harus mengevaluasi capaian visi misi tujuan dan strategis Universitas minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.7) Rektor harus mensosialisasikan capaian kinerja Universitas dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis.8) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit harus mengevaluasi capaian visi misi tujuan dan strategis serta menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir
--	---



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-04	Standar SPMI Visi Misi	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 7

	tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor menetapkan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.2) Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.3) Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.4) Rektor melalui LPMPP melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.5) Rektor melakukan koordinasi ke Dekan dan Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.6) Rektor melalui LPMPP melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Misi, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Universitas memiliki :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,b. Indikator kinerja,c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional, dand. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.2) Universitas memiliki pedoman penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-04	Standar SPMI Visi Misi	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 7 dari 7

	<ol style="list-style-type: none">3) Universitas memiliki pedoman monev Visi Misi Tujuan dan Strategi.4) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka.5) Program Studi memiliki visi keilmuan (scientific vision) yang mencerminkan keunikan program studi yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka.6) Tercapainya visi misi Universitas Widya Husada Semarang.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-05	Standar SPMI Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Tata Pamong dan Tata Kelola

Revisi :
00

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-05

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Tata Pamong dan Tata Kelola

Hal :
3 dari 6

	<ul style="list-style-type: none">b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	Dalam rangka memastikan Universitas Widya Husada Semarang melaksanakan atau menjalankan penjaminan mutu dalam bidang tata pamong sesuai dengan relevansi atas kriteria tata pamong dalam IAPT 3.0 atau IAPS 4.0 maka Universitas Widya Husada Semarang merumuskan menetapkan melaksanakan standar tata pamong yang mengatur tentang prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif di Universitas Widya Husada Semarang.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Dekan4) Ketua Program Studi5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan6) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat7) Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-05	Standar SPMI Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 4 dari 6

	8) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan 9) Kepala Unit
4. Definisi dan istilah	1) Tata Pamong adalah pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya. 2) Tata Kelola adalah sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu.
5. Pernyataan Isi Standar	1) Universitas harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong. 2) Universitas dan semua satuan kerja harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya. 3) Universitas harus memiliki bukti sah terkait praktik baik perwujudan good university governments yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan. 4) Universitas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya. 5) UWHS harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas. 6) Universitas dan pimpinan organisasi perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Tata Pamong dan Tata Kelola

Revisi :
00

Hal :
5 dari 6

	<p>agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.</p> <p>7) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melaporkan hasil pencapaian kinerja fakultas kepada Universitas setiap tahun ajaran.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Menjalankan fungsi manajemen.2) Menjalankan tata kelola perguruan tinggi.3) Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi.4) Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal.5) Melaksanakan sosialisasi terkait sistem tata pamong perguruan tinggi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.2) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) Kerjasama3) Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2)



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-05	Standar SPMI Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

	<p>mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Terlaksananya fungsi manajemen di setiap unit kerja di Universitas Widya Husada Semarang.5) Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong.6) Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja di Universitas Widya Husada Semarang.7) Terlaksananya budaya organisasi perguruan tinggi.8) Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong.9) Tersedia dokumen laporan hasil pencapaian kinerja fakultas.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-06	Standar SPMI Etika	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI ETIKA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-06

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Etika

Hal :
2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-06	Standar SPMI Etika	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 3 dari 5

	<ul style="list-style-type: none">b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam Statuta adalah Kode Etik Universitas Widya Husada Semarang yang merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Universitas Widya Husada Semarang. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Widya Husada Semarang maka diperlukan aturan baku pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Etika bagi seluruh sivitas akademika Universitas Widya Husada Semarang. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan standar etika yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi	<ul style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Dekan4) Ketua Program Studi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-06	Standar SPMI Etika	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 4 dari 5

standar	5) Dosen 6) Mahasiswa 7) Tenaga Kependidikan
4. Definisi dan istilah	Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Universitas Widya Husada Semarang.
5. Pernyataan Isi Standar	1) Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 2) Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen dan interaksi dosen-mahasiswa. 3) Wakil Rektor Bidang Akademik harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen. 4) Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa. 5) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang.
6. Strategi	1) Rektor menetapkan Standar Etika Universitas Widya Husada Semarang. 2) Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-06	Standar SPMI Etika	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 5 dari 5

	3) LPMPP melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar etika di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia dokumen kode etik dosen dan mahasiswa.2) Terlaksananya Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh program studi di Universitas Widya Husada Semarang.3) Tersedia dokumen kode etik tenaga kependidikan.4) Terlaksananya Sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh program studi di Universitas Widya Husada Semarang setiap tahun.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-07	Standar SPMI Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 7

STANDAR SPMI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penerimaan Mahasiswa Baru

Revisi :
00

Hal :
2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-07

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Penerimaan Mahasiswa Baru

Hal :
3 dari 7

	<p>hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru diperlukan untuk menjamin, efektifitas, transparansi, kredibilitas, dan kelancaran proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang. Standar ini berkaitan dengan seleksi mahasiswa baru yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di Universitas Widya Husada Semarang dengan baik. Selain itu juga untuk memberi peluang Universitas Widya Husada Semarang mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi bidang akademik dan/atau non akademik tinggi dan bermutu.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Dekan4) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan5) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan6) Ketua Program Studi7) Tim Pemasaran dan PMB



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penerimaan Mahasiswa Baru

Revisi :
00

Hal :
4 dari 7

4. Definisi dan istilah

Penerimaan Mahasiswa Baru adalah sistem dan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Widya Husada Semarang.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Oktober sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Tim Pemasaran dan PMB harus melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Agustus setiap tahun.
- 3) Rektor harus menyusun kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- 4) Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus menyusun serta menerbitkan pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
- 5) Tim Pemasaran dan PMB harus menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor.
- 6) Unit IT harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.
- 7) Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan program



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penerimaan Mahasiswa Baru

Revisi :
00

Hal :
5 dari 7

	<p>studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.</p> <p>8) Rektor harus memastikan adanya proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun.</p> <p>9) Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date.</p> <p>10) LPMPP harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan setiap tahun.</p> <p>11) UPPS harus melaksanakan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut : 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.</p> <p>12) Rektor harus menetapkan standar admisi mahasiswa a. Jalur Reguler, dengan tes potensi akademik b. Jalur Prestasi, dengan prestasi di bidang akademik (PMDK/raport) dan non akademik (prestasi di bidang olahraga, seni, sains)</p>
6. Strategi	<p>1) Tim Pemasaran dan PMB melaksanakan kegiatan promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa.</p> <p>2) Berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan atau kegiatan lain untuk lebih mengenalkan Universitas Widya Husada Semarang kepada</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penerimaan Mahasiswa Baru

Revisi :
00

Hal :
6 dari 7

	<p>masyarakat.</p> <p>3) Menyiapkan sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang lebih mudah diakses, efektif dan efisien sehingga memudahkan calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia program promosi yang sistematis.2) Terlaksana kegiatan promosi pada bulan Januari s.d. Agustus setiap tahun.3) Tersedia dokumen kebijakan metode rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.4) Tersedia pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun.5) Tersedia laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.6) Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.7) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi adalah 3 : 1.8) Jumlah penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun.9) Tersedia surat keputusan kelulusan penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date.10) Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.11) Terlaksana upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.12) Terlaksana monitoring dan evaluasi, umpan balik dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan animo calon mahasiswa setiap tahun.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-07	Standar SPMI Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 7 dari 7

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-08	Standar SPMI Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-08

Standar SPMI

Revisi :
00

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran

Hal :
2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.

2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
- Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.

3. Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-08	Standar SPMI Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 3 dari 5

	<ul style="list-style-type: none">b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Universitas Widya Husada Semarang.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan5) Dekan6) Ketua Program Studi7) Dosen
4. Definisi dan istilah	<ul style="list-style-type: none">1) Penelitian adalah pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-08	Standar SPMI Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 4 dari 5

	<p>secara sistematis.</p> <p>2) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1) Program Studi harus memanfaatkan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>2) LPMPP harus menyusun dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>3) Program Studi harus memiliki bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>4) LPMPP harus melaksanakan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p>
6. Strategi	<p>1) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>2) Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>4) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>5) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-08	Standar SPMI Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 5 dari 5

	memenuhi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.2) Ketersediaan bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran berupa Berita Acara Integrasi Penelitian dan PKM, Surat Tugas Penelitian dan PKM dan Laporan Penelitian dan PKM.3) Ketersediaan bukti yang sah Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-09	Standar SPMI Layanan Kemahasiswaan	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI LAYANAN KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Basuki Rahmat, S.T., M.T.	Wakil Rektor III	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Paraf LPMPP
---	-----------------



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-09

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Layanan Kemahasiswaan

Revisi :
00

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan
Universitas Widya
Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
3. Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-09

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Layanan Kemahasiswaan

Revisi :
00

Hal :
3 dari 6

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Standar Layanan Kemahasiswaan diperlukan dimana dalam proses pendidikan mahasiswa membutuhkan pelayanan dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor2) Wakil Rektor3) Dekan4) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan5) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan6) Ketua Program Studi7) Tim Seksi Kemahasiswaan, Alumni, Humas, dan Kerjasama.8) Mahasiswa
4. Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none">1) Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-09

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Layanan Kemahasiswaan

Revisi :
00

Hal :
4 dari 6

		<p>2) Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.</p> <p>3) Layanan kemahasiswaan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.</p>
5. Pernyataan Standar	Isi	<p>1) Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.</p> <p>2) Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.</p> <p>3) Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir, informasi kerja dan bimbingan kewirausahaan bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.</p> <p>4) Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyusun instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-D-09

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Layanan Kemahasiswaan

Revisi :
00

Hal :
5 dari 6

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) UWHS menganggarkan dana kegiatan kemahasiswaan.2) UWHS melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memenuhi standar layanan kemahasiswaan.3) UWHS menyediakan layanan kesehatan berbentuk klinik yang dikelola UKM Garuda, dan klinik pendidikan fisioterapi di gedung A.4) UWHS mensosialisasikan Informasi beasiswa di tingkat program studi.5) UWHS menyediakan bimbingan karir dan kewirausahaan.6) Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan standar.7) Melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan setiap standar layanan kemahasiswaan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia pedoman layanan kemahasiswaan.2) Terlaksana sosialisasi layanan kemahasiswaan.3) Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan.4) Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karir, informasi kerja, dan bimbingan kewirausahaan bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja.5) Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/ wilayah, nasional, atau internasional).6) Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan kemahasiswaan dan diperbaharui setiap tahun.7) Tersedia laporan kegiatan layanan kemahasiswaan.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-D-09	Standar SPMI Layanan Kemahasiswaan	Revisi : 00
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">8) Tersedianya instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.9) Terlaksana monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan.10) Tersedia laporan monev layanan kemahasiswaan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang3) Renop Universitas Widya Husada Semarang
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3) Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.